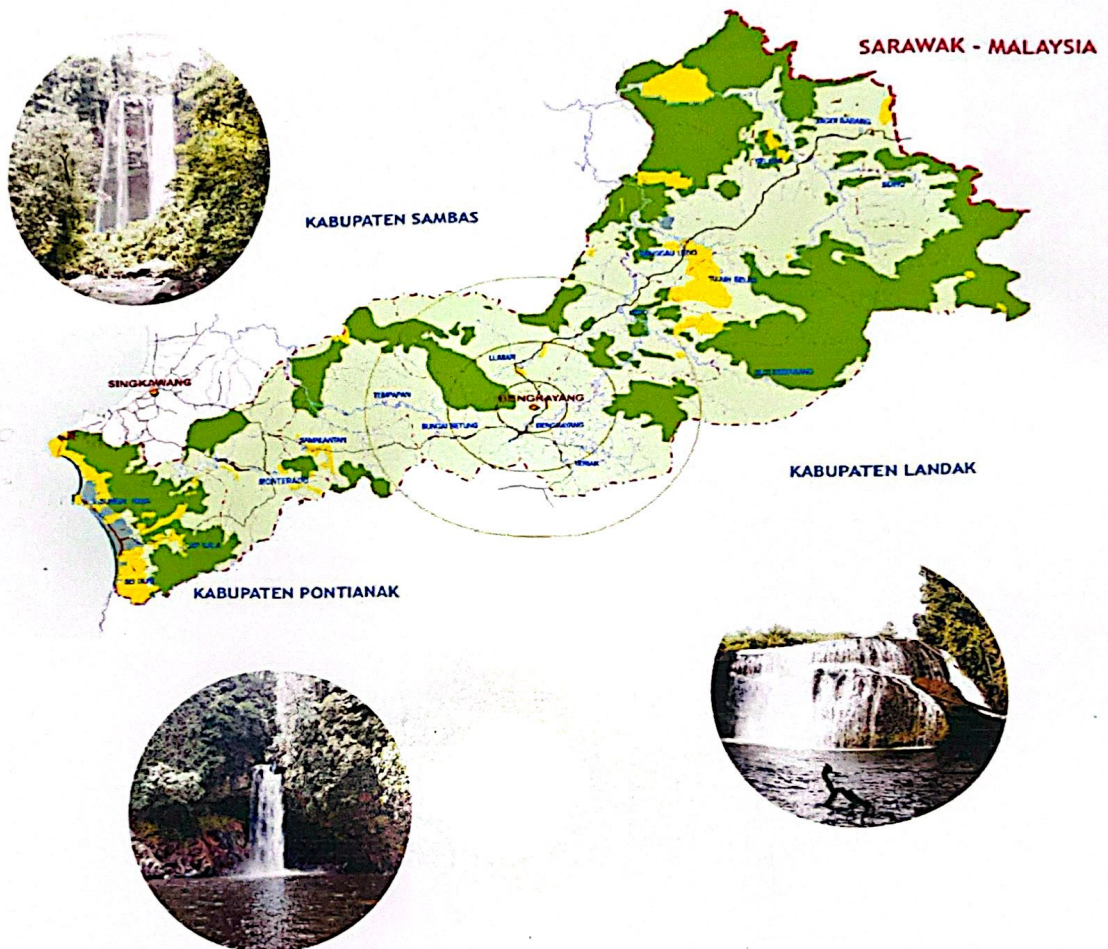


Laporan Capaian Kinerja TRIWULAN I Tahun 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**Jln. Guna Baru - Rangkang
BENGKAYANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang. Pada Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

Bengkayang, Maret 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkayang



Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si

Penyembina Tk.I/IVb
NIP. 19771101 200212 1 003



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Pendahuluan	1
I.2 Susunan Organisasi	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	5
II.1 Perjanjian Kinerja	5
II.2 Capaian Kinerja	6
II.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	6
II.4 Rencana Tindak Lanjut	6
BAB III PENUTUP	8
LAMPIRAN TABEL	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Pendahuluan

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan struktur organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Nomor) Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok, fungsi dan struktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang; dan diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah berubah dan diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanakan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggraan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Susunan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No.137 Tahun 1999 mengacu pada KEPRES No.27 Tahun 1980 Jo.KEPMENDAGRI No.185 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA TK.I dan BAPPEDA TK.II. Selanjutnya sejalan dengan semangat OTDA yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka BAPPEDA TK.II Bengkayang direstrukturisasi menjadi Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (BAPEDALBANG) Kabupaten Bengkayang melalui PERDA Kabupaten



Bengkayang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Daerah TK.I dan TK.II dan direvisi kembali menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Revisi Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah serta diatur kembali dalam Perubahan pertama kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan dalam rangka menyesuaikan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok, fungsi dan struktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang; dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang. sebagaimana telah berubah dan diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

Adapun susunan organisasi BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang berdasarkan PERBUP Nomor 44 Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala BAPPERIDA
- b. Sekretariat BAPPERIDA

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sudah terisi atau sudah difungsikan dengan jumlah 10 (sepuluh) PNS yang diangkat dan dilantik melalui penyetaraan jabatan, yaitu 8 (delapan) PNS Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Analis Data, dan 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Bupati Kabupaten Bengkayang dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu *Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah*; disertai perubahan budaya kerja pada seluruh Instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang maupun Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90%
2	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	90%

No.	Program	Anggaran	Target
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.103.189.118,-	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 902.598.000,-	85%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 952.480.812,-	85%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 399.926.500,-	90%
Jumlah		Rp. 7.358.194.430,-	



II.2 CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam tabel (*lampiran I*).

II.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang baik karena sudah mencapai 35,25% pada Triwulan I Tahun 2025.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Triwulan I pada Tahun 2025, jumlah Pagu Anggaran BAPPERIDA Kabupaten bengkayang sebesar Rp. 6.750.457.276,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.379.833.749,- atau sebesar 35,25% secara detail Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam tabel (*lampiran II*).



II. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan pimpinan memberikan pembinaan kepada semua bidang dalam rangka mencapai target realisasi harus sesuai dengan *Time Schedul* yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja pada triwulan I sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP, terutama mengenai Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.



BAB III

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum sepenuhnya berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya pengajuan Belanja Langsung yang terkait dengan pihak ketiga yang menyajikan item belanja dalam e-katalog, dengan perubahan versi 5 ke versi 6 sehingga beberapa perangkat daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah masih belum maksimal dalam penerapan system versi terbaru, sehingga sangat berdampak pada penyerapan dan realisasi belanja. (Belanja Barang dan Jasa);
 - b. Masih ada beberapa item diSIRUP yang belum di perbaharui oleh pihak penyedia sehingga perlu koordinasi dan sosialisasi kepada oraganisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS) dengan penyaluran dan proses surat pertanggungjawaban serta proses pengajuan Ganti Uang, terlalu panjang proses alur persyaratan birokrasinya, hal ini juga akan mengakibatkan keterlambatan dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga berdampak pada kondisi capaian kinerja yang tidak maksimal dalam perencanaan yang telah di susun berdasarkan Rencana Aksi.

Bengkayang, Maret 2025

W Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Bengkayang



Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19771101 200212 1 003

REALISASI PROGRAM KERJA PENDUKUNG TRIWULAN IV
SASARAN STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Program Kerja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Sasaran : a) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.087.631.934,00	Rp 2.203.598.268,00	43,31%
	2) Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 760.091.000,00	Rp 136.863.540,00	18,01%
	3) Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 583.509.342,00	Rp 35.301.941,00	6,05%
2. Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Sasaran : a) Kemanfaatan Hasil Penelitian & pengembangan	1) Penelitian & Pengembangan Daerah	Rp 319.225.000,00	Rp 4.070.000,00	1,27%
	TOTAL	Rp 6.750.457.276,00	Rp 2.379.833.749,00	35,25%


PIC KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 771101 200212 1 003

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN (SATU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	67,37%	74,86%
2. Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	Kemanfaatan Hasil Penelitian & pengembangan	90%	1,27%	1,42%


 PR. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG.
Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si
 Pembina Tk.I / IVb
 NIP. 19771101 200212 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tata Cara Penghitungan/ Rumusan Indikator Utama (IKU)	Satuan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD Total Program pada RKPD x 100%	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	
2	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	1 Kemanfaatan Hasil Penelitian & pengembangan	Jumlah Hasil Kajian yang Dimanfaatkan Jumlah Target Kajian x 100%	%		

W Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkayang

 **Dr. YULIANTUS, S.Hut.,M.Si**
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19771101 200212 1 003

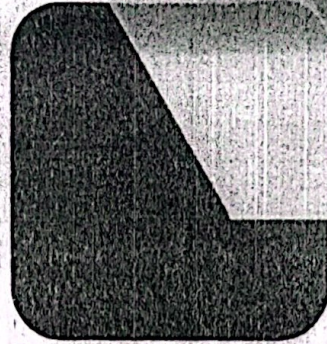
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 5.087.631.934,00	Rp 2.203.598.268,00	43,31%
	1 Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 35.099.750,00	Rp 6.895.000,00	19,64%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4.295.179.002,00	Rp 1.955.912.520,00	45,54%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 12.090.000,00	Rp -	0,00%
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 169.790.950,00	Rp 34.004.600,00	20,03%
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 21.788.100,00	Rp -	0,00%
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 437.392.732,00	Rp 196.543.388,00	44,94%
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 116.291.400,00	Rp 10.242.760,00	8,81%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp 760.091.000,00	Rp 136.863.540,00	18,01%
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Rp 690.361.000,00	Rp 122.922.820,00	17,81%
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 44.874.000,00	Rp 13.940.720,00	31,07%
	3 Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 24.856.000,00	Rp -	0,00%
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 583.509.342,00	Rp 35.301.941,00	6,05%
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Rp 205.769.600,00	Rp 13.292.631,00	6,46%
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Rp 203.252.230,00	Rp 12.496.810,00	6,15%
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp 174.487.512,00	Rp 9.512.500,00	5,45%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp 319.225.000,00	Rp 4.070.000,00	1,27%
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Rp 80.480.000,00	Rp -	0,00%
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Rp 120.000.000,00	Rp -	0,00%
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Rp 118.745.000,00	Rp 4.070.000,00	3,43%
TOTAL			Rp 6.750.457.276,00	Rp 2.379.833.749,00	35,25%


 PI. KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG,
Dr. WILIANUS, S.Hut., M.Si
 Pembina Tk.I / IVb
 NIP. 19771101 200212 1 003

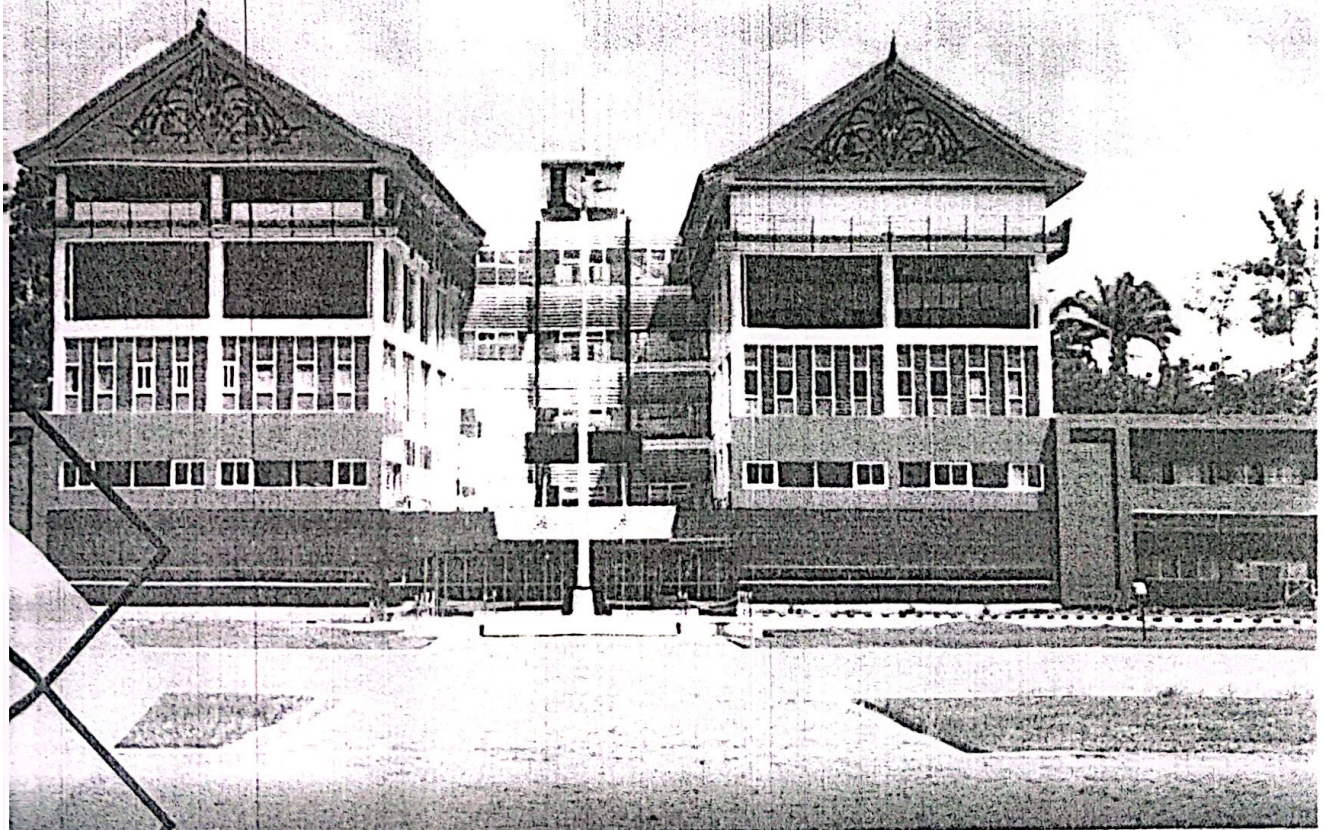
LAMPIRAN



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG**



KABUPATEN BENGKAYANG 2026



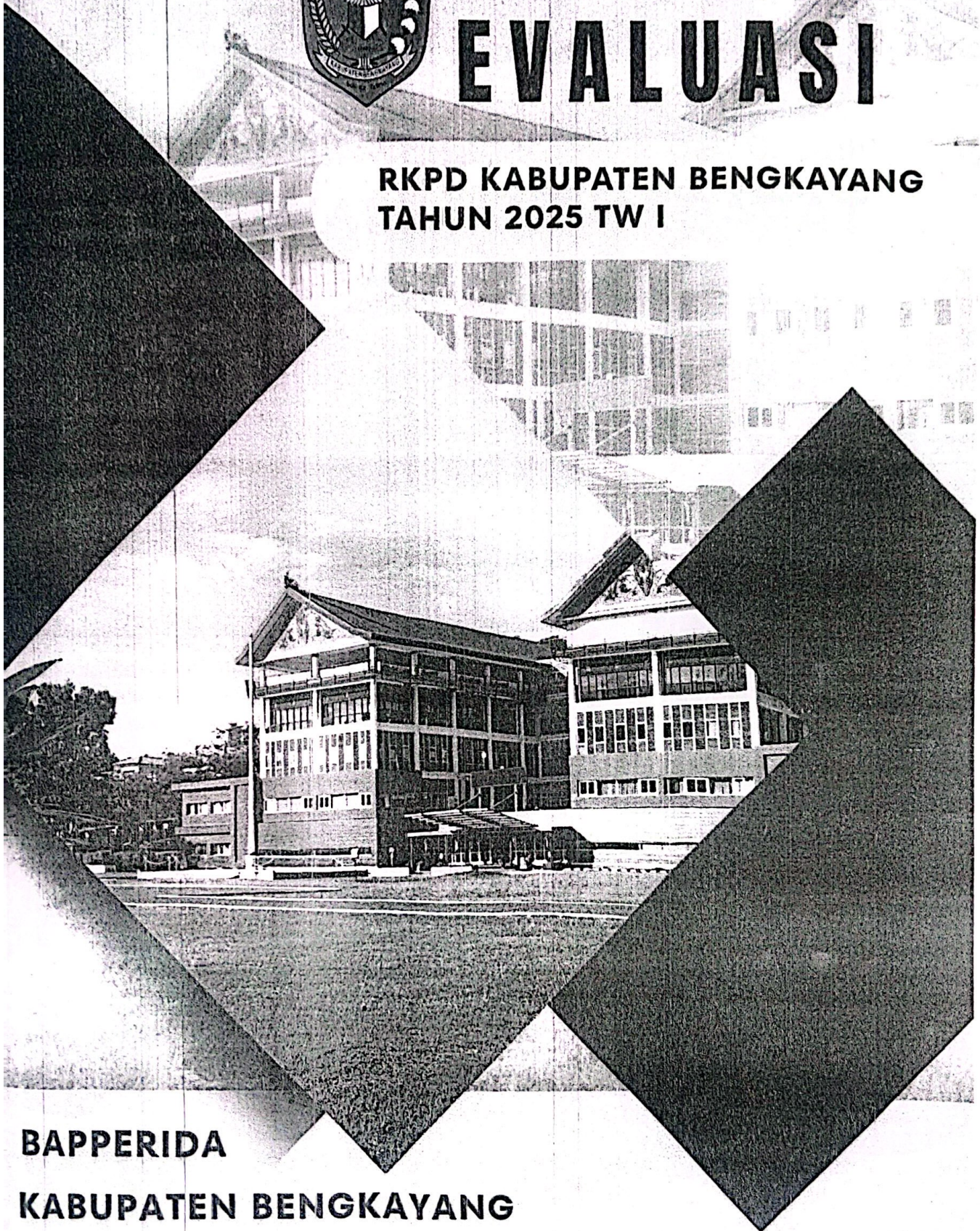
**BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**





LAPORAN EVALUASI

**RKPD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025 TW I**



BAPPERIDA

KABUPATEN BENGKAYANG

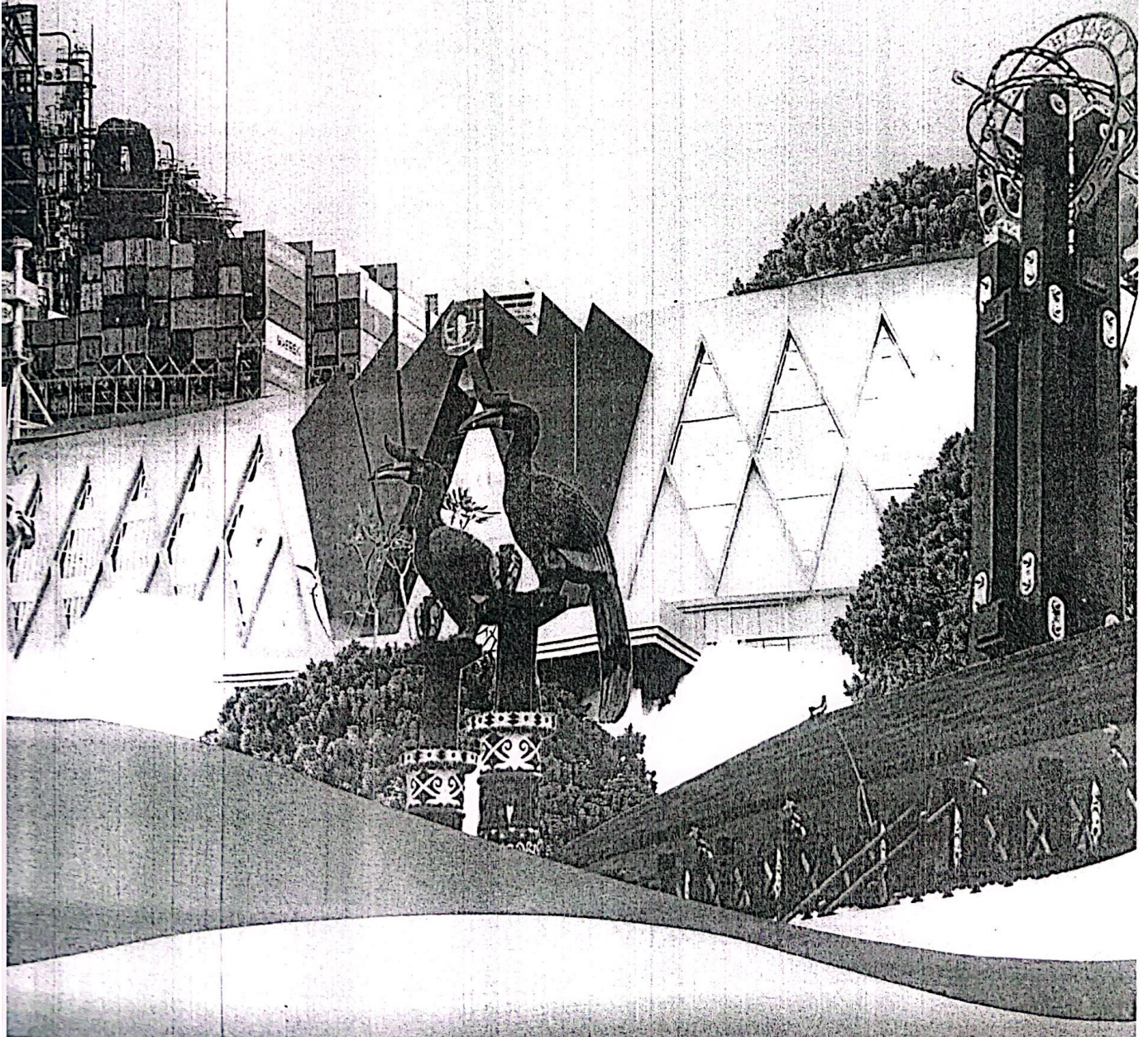


Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat

RANCANGAN AKHIR RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2025-2029**



Eviden Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Startegis II Tahun 2025

LAMPIRAN



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 267/BAPPERIDA/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah, maka dituangkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 267 /BAPPERIDA/2025
TANGGAL : 9 April 2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG.

**PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO.	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	GEULIS SAYANG (Gerakan Edukasi Literasi Inklusi Sosial Bersama Perpustakaan Bengkayang)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
2	a. Pelayanan Three In One b. Pelayanan Jemput Bola (JEBOL)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
3	a. SOS24 (Sistem Operasi Siaga 24 Jam) b. SATPOL PP GOES TO SCHOOL c. SIPETRUM (Sinergitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Bersama Pemangku Adat Dayak)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
4	BALALE	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
5	PENSI BANTER (Peningkatan Kapasitas Daerah Melalui Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana Secara Terpadu)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
6	a. Blooming Bengkayang b. Bengkayang craft store. Com c. Desa Wisata d. Disporapar Bengkayang. Net e. New Bengkayang Diujung Jarimu	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
7	GERAY DIKDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
8	SiCaPing (Sistem Informasi Cegah Potensi Stunting)	Kecamatan Bengkayang
9	e-laporsehatidinkesppkb.com	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
10	a. Desa Bersinar b. Tim Terpadu Pengendalian Konflik Tingkat Kecamatan c. Indeks Demokrasi Kabupaten Bengkayang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
11	SiKutter (Sistem Terintegrasi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang)	Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

nomor dan tanggal permohonan

EC002025037267, 9 April 2025

nama cipta

: ERWIN BASTEN

nama

alamat

Dusun Anggrek RT.004 RW.002 Desa Pasti Jaya Kecamatan
Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Samalantan, Kab. Bengkayang,
Kalimantan Barat, 79280

negara

Indonesia

memegang Hak Cipta

nama

: DEKRANASDA KAB. BENGKAYANG

alamat

: Jl. Gunabaru Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang, Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, 79211

negara

Indonesia

jenis Ciptaan

: Karya Seni Batik

judul Ciptaan

: Motif Kalangkakng

tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama

: 30 Agustus 2024, di Kab. Bengkayang

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia

jangka waktu perlindungan

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
kali dilakukan Pengumuman

nomor Pencatatan

000877528

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Surat ini dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Revisi dan tanggal permohonan

EC002025037254, 9 April 2025

Pencipta

: NOVALIUS KRISTIAN

Alamat

: Jl. Gereja Protestan No. 89 RT.006 RW.003 Kelurahan Bumi Emas
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Bengkayang, Kab.
Bengkayang, Kalimantan Barat, 79121

Organisasi

: Indonesia

Organisasi Hak Cipta

: DEKRANASDA KAB. BENGKAYANG

Alamat

: Jl. Gunabaru Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang, Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, 79211

Organisasi

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Karya Seni Batik

Detail Ciptaan

: Motif Ginggong Silotuang

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 30 Agustus 2024, di Kab. Bengkayang

Periode waktu perlindungan

: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan

: 000877515

Surat ini benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

EC002025036944, 8 April 2025

Pencipta

Nama

FELISIANUS SULIP

Alamat

Dusun Semano RT. 001 RW. 001 Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, Samalantan, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat

Kewarganegaraan

Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

ANITA, SE.,MM

Alamat

Jl. Gunabaru Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat

Kewarganegaraan

Indonesia

Jenis Ciptaan

Karya Seni Batik

Judul Ciptaan

Motif Rinyuankng Karake'

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

30 Agustus 2024, di Kab. Bengkayang

Jangka waktu perlindungan

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan

000877205

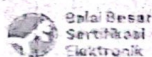
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.p.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.